##### BUPATI

PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 37 TAHUN 2017017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 22TAHUN 2017

TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS

TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KUDUS,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangkameningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan modal dasar melalui penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus; |
|  |  | b. | bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, terdapat penambahan alokasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017; |
|  |  | c. | bahwa dengan bertambahnya alokasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf b*,* perlumengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten KudusKepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten KudusTahun Anggaran 2017; |
|  |  | d. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati; |
| Mengingat | : |  | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); |
|  |  |  | Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 155), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 194); |
|  |  |  | Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor20); |
|  |  |  | Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 35); |
|  |  |  | Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 22); |
|  |  |  | Peraturan Bupati Kudus Nomor32Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor32); |
|  |  |  | MEMUTUSKAN : |
| Menetapkan | : | Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2017tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017. | |
|  |  | Pasal I  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 22), diubah sebagai berikut : | |
|  |  |  | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :   Pasal 2  Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran2017kepadaPDAMsebesar Rp8.706.000.000,00 (delapan milyartujuh ratus enam juta rupiah). | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 3 huruf bdiubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: | |
|  |  | Pasal 3  Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada PDAM adalah sebagai berikut: | |
|  |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | 1. Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2016 | : | Rp49.997.499.673,00 | |  | 1. Penyertaan Modal Tahun 2017 | : | Rp 8.706.000.000,00 | |  | Jumlah Penyertaan Modal | : | Rp 58.703.499.673,00 | | |
|  |  | Pasal II  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | |
|  |  | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. | |

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 6 Desember 2017

BUPATI KUDUS,

MUS T H O F A

Diundangkan di Kudus

pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 37.